

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah, merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi moderen, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui sistem ekonomi Islam yang diyakini akan memperbaiki sistem ekonomi Islam konvensional yang berbasis pada bunga. Karena itulah sistem perbankan syariah menerapkan sistem bebas bunga dalam operasionalnya, karena itu yang paling lazim mendefinisikan perbankan syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan ajaran atau prinsip-prinsip syariah Islam, dengan mengacu kepada Al-Qur'an sebagai landasan dan hukum operasional (Suhaimi, 2021).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) secara resmi di luncurkan pada tanggal 1 Februari 2021, atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H, yang mencatat sejarah baru dalam industri perbankan indonesia. Peresmian bank syariah terbesar di indonesia ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. BSI adalah hasil dari penggabungan PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Pada 27 Januari 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memberikan izin untuk merger ketiga bank syariah ini melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Setelah itu, pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,48%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisahnya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ketiga bank syariah ini menyatukan lebih, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Semenjak terbentuknya BSI perbankan syariah semakin hari semakin pesat tidak hanya di Indonesia saja tetapi di negara-negara barat juga (BSI, 2021).

Pada perjalanannya sistem perbankan berbasis syariah, semakin hari semakin sukses bukan hanya di negara-negara islam tetapi juga negara-negara barat, yang ditandai dengan semakin banyak bank-bank yang menerapkan konsep syariah. Namun dibalik suksesnya suatu bank ada berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas bank seperti menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri merupakan tindakan dan teknik yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko-risiko yang muncul akibat personal bank (Juliana: 2020).

Bank Indonesia telah menetapkan standar minimal dalam menerapkan manajemen risiko yang harus dipenuhi oleh bank. Hal ini kemungkinan perbankan Syariah untuk mengembangkan manajemen risiko sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, dengan tetap menjunjung prinsip syariah dan keberlangsungan operasional Bank sebagai lembaga keuangan (Rosa, 2017). Dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat, organisasi

atau perusahaan dapat mengurangi kemungkinan dan dampak negatif dari risiko yang muncul, serta meminimalkan risiko yang ada dalam dunia usaha (Latifah: 2018). Sehingga lembaga-lembaga keuangan di Bank Syariah dipengaruhi oleh perhatian dan berbagai macam risiko yang timbul dalam kegiatan operasional.

Penerapan sistem manajemen risiko pada pembiayaan syariah sangat diperlukan. Baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan, misalnya kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar dan reputasinya dalam manggaet nasabah. Bank harus melakukan pengamatan terhadap risiko sebelum menyalurkan dana pembiayaan kepada nasabah. Secara umum beberapa risiko yang dihadapi pada bank syariah yaitu risiko pasar, risiko bisnis, risiko treasuri, risiko lindung nilai, risiko tata kelolaan, risiko syariah dan risiko lainnya. Pada dunia perbankan, risiko yang akan di hadapi tentu berbeda-beda setiap bank. Perbedaan yang terjadi misalnya pada saat proses untuk bank menghadapi prosesnya di dalam suatu bank ada cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi (Meutia, 2021).

Pembiayaan pada perbankan dapat mengurangi beberapa risiko yang cukup signifikan. Resiko merujuk pada ancaman terjadinya suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko dalam sudut pandang bank didefinisikan sebagai potensi terjadinya situasi yang merugikan yang dampak memiliki dampak buruk terhadap pendapatan dan modal bank. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga

perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian produser dan metologi yang dapat di gunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang tumbul dari kegiatan usaha (Fitrianti, 2014).

Berbagai risiko yang dihadapi oleh bank syariah, seperti risiko pasar, risiko liquiditas, risiko oprasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, risiko investasi, risiko fidusia. OJK juga menerapkan manajemen risiko pada bank syariah. Secara umu pada atauran OJK nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tidak diatur secara khusus mengenai risiko fidusia (Muffrikha, 2021).

Penanganan resiko berdasarkan hasil identifikasih risiko dan faktor-faktot pemicunya, manajemen bank syariah dapat lebih berstruktur dalam mengambil keputusan strategi untuk mengelola dan meminimalkan risiko-risiko, beberapa opsi alternatif dirumuskan untuk dilakukan oleh pihak manejemen bank syariah dalam menangani risiko-risiko.

Penelitian yang dilakukan oleh (Muffrikha, 2021) dalam perbankan syariah sangat banyak risiko yang akan dihadapi, diantaranya risiko pembiayaan/kredit. Untuk menghidari hal-hal tersebut maka kita harus senantiasa menerapkan manajemen risiko pembiayaan dalam setiap kegiatan, baik sekala kecil maupun besar. Penerapan ataupun implementasi dari sebuah manajemen risiko pembiayaan akan memperkecil kesalahan atau risiko yang berakibat pada kehidupan perbankan syariah dalam waktu yang cukup lama.

Jadi harus selalu bisa menetapkan diri, menetapkan posisi, serta menempatkan suatu yang tepat di setiap keadaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayah, 2019), program yang dijalankan bank BTN Syariah Parepare dalam meminimalisir risiko-risiko terkait pembiayaan yaitu pada risiko kredit melakukan beberapa upaya meliputi Restrucring (penempatan kembali. Pada risiko pasar upaya penanganannya yaitu dengan cara mengadakan penelitian pasar. Pada risiko pasar oprasional di bidangnya seperti mengadakan program pembinaan atau pelatihan kepada karyawan sebagai langkah proaktif.

Penelitian yang di lakukan oleh (Damayanti, 2019), Berdasarkan teori implementasi di lapangan, penerapan teori-teori manajmene risiko di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang terbukti sesuai dan memberikan hasil maksimal, khususnya dalam pembiayaan Griya IB Hasanah. Bank ini menggunakan prinsip 5C+1P untuk memaksimalkan hasil. Proses manajemen risiko dimulai dari identifikasih, pengukuran, pemantauan, hingga mengendalikan risiko, sesuai dengan teori manajemen risiko, data lapangan bahwa bank berhasil meminimalisasi kerugian dan meningkatkan profitabilitas secara konsisten setiap tahunnya.

Meskipun telah terdapat beberapa peneliti sebelumnya yang meneliti implementasi manajemen risiko pembiayaan, peneliti-peneliti tersebut cenderung terbatas pada situasi normal dan belum sepenuhnya mengeksplorasi dampak implemetasi manajemne risiko yang ada di bank terhadap risiko-risiko yang dialami oleh bank sendiri atau nasabah. Oleh karena itu, *reseach gap* yang

teridentifikasi dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang implementasi manajemen risiko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi celah pada penelitian sebelumnya dengan menganalisis secara kritis dan memahami strategi bank BSI yang tujuannya untuk mengimplementasi manajemen risiko pembiayaan.

Melihat fenomena dan *research gap* yang terdapat pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di BSI KCP Bima Kartini**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembiayaan di BSI KCP Bima Kartini?
2. Bagaimana pelaksanaan implementasi manajemen risiko pada pembiayaan di BSI KCP Bima Kartini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan di BSI KCP Bima Kartini?
2. Untuk melihat program program apa saja yang di capai di BSI KCP Bima Kartini?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi penulis dalam mengkaji tentang implementasi manajemen risiko pada BSI KCP Bima Kartini.

1. Diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan tentang implementasi risiko pada pembiayaan di BSI KCP Bima Kartini.

2. Diharapkan dapat membantu penelitian terkait dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan di BSI KCP Bima Kartini.